



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD MUSLIMIN Alias GONDRONG**
Tempat lahir : Gresik
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/30 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngembes RT 15 RW 04 Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/48/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 8 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 9 November 2017 Nomor : Sprin-Han/48/XI/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Perpanjangan Kajari Gresik tanggal 14 November 2017 Nomor: 142/O.5.25/Euh.1/11/2017, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik I tanggal 5 Januari 2018, Nomor: 1/Pen.Pid/2018/PN Gsk, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
4. Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2017, Nomor : PRINT-04/O.5.25/Euh.2/01/ 2018, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, 24 Januari 2018, Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PN Gsk, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 14 Februari 2018, Nomor : 23/Pid.Sus/2018/PN Gsk, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17 April 2018, Nomor : 235/PN.B/Pen.Pid/2018/PT Sby, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM LABH Al Banna, Advokat/dan Konsultan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Gsk tertanggal 8 Februari 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh berkas perkara atas nama Terdakwa Ahmad Muslimin Alias Gondrong;

Setelah membaca pula:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 24 Januari 2018 Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tentang susunan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Ahmad Muslimin Alias Gondrong;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 24 Januari 2018, Nomor: 23/Pid.Sus/ 2018/PN Gsk tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/GRSIK/Euh.2/01/2017 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUSLIMIN Als. GONDRONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair diatas;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUSLIMIM Als GONDRONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Sunsida Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya;
- 2 (dua) lembar potongan isolasi kecil warna hitam;.
- 1 (satu) buah HP merek OPPO type CPH1701 warna hitam dengan nomor simcard: 087877977975;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Gabrielle warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan korban dari penggunaan narkoba dan terjebak dengan mode penawaran saudara KACONG maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang seadil-adilnya pada diri Terdakwa, dan telah pula mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-05/GRSIK/Euh.2/01/ 2018, yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 8 Februari 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUSLIMIN Alias GONDRONG pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 di sebuah gang kecil di Desa Mojosarirejo, Kecuali Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gresik diantaranya Saksi DIAN FITROH KALISTA, Saksi DWI HERMANSYAH dan Saksi AHMAD ABD AZIZ karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu, yang mana pada awalnya petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gresik tersebut terlebih dahulu mendapat informasi tentang peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Desa Mojosarirejo yang kemudian setelah diselidiki targetnya mengerucut kepada Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang dililit dengan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang beserta bungkusnya masing-masing $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram di dalam lipatan celana jeans sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. KECENG (DPO), yang mana pada awalnya Terdakwa membeli shabu dari Sdr. KECENG (DPO) sebanyak 1 (satu) poket sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) poket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 5 (lima) poket kecil yang masing-masing Terdakwa bungkus dengan plastik klip kecil yang mana sebanyak 2 (dua) poket shabu sudah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. NGO (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 poket telah Terdakwa pakai sendiri sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) poket yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Gresik saat dilakukan penggeledahan tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 10081/NNF/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh para pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas permintaan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dari Penyidik Polres Gresik dengan surat Nomor: R/392/XI/2017/Satresnarkoba tanggal 9 november 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 10816.2017/NNF dan 10817/2017/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUSLIMIN Alias GONDRONG pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 di sebuah gang kecil di Desa Mojosarirejo, Kecuali Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gresik diantaranya Saksi DIAN FITROH KALISTA, Saksi DWI HERMANSYAH dan Saksi AHMAD ABD AZIZ karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu, yang mana pada awalnya petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gresik tersebut terlebih dahulu mendapat informasi tentang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Desa Mojosarirejo yang kemudian setelah diselidiki targetnya mengerucut kepada Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang dililit dengan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang beserta bungkusnya masing-masing $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram di dalam lipatan celana jeans sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. KECENG (DPO), yang mana pada awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli shabu dari Sdr. KECENG (DPO) sebanyak 1 (satu) poket sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) poket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 5 (lima) poket kecil yang masing-masing Terdakwa bungkus dengan plastik klip kecil yang mana sebanyak 2 (dua) poket shabu sudah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. NGO (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 poket telah Terdakwa pakai sendiri sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) poket yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Gresik saat dilakukan penggeledahan tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 10081/NNF/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh para pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas permintaan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dari Penyidik Polres Gresik dengan surat Nomor: R/392/XII/2017/Satresnarkoba tanggal 9 november 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 10816.2017/NNF dan 10817/2017/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi DWI HERMANSYAH, SH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah perkara ini, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB. bertempat di sebuah Gang Kecil di Dusun Ngambes,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Saksi bersama dengan Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abdul Aziz telah menangkap Terdakwa karena membawa narkoba jenis shabu;

- Bermula Saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan hingga beberapa hari sampai kemudian mengetahui pelakunya biasa dipanggil dengan sebutan GONDRONG, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB. Saksi bersama dengan rekan melakukan pemantauan terhadap GONDRONG dan sekira jam 21.30 WIB. tepatnya disebuah gang kecil Dsn. Ngembes Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik karena waktu itu dalam pengamatan kami, GRONDONG berperilaku mencurigakan sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung saja mengamankannya dan saat di geledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang dililit isolasi hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam lipatan celana Jeans sebelah kiri yang dipakainya, kemudian diketahui bahwa pelaku yang biasa dipanggil dengan sebutan GONDRONG adalah Terdakwa AHMAD MUSLIMIN als GONDRONG;

- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa mengaku kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara KECENG dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ½ gram dan penyerahannya dengan cara di ranjau pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 WIB. di Jln. Bypass Krian termasuk Kec. Krian, Kab. Sidoarjo selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) klip, yang 2 (dua) klip telah dijual kepada saudara NGO dengan harga Rp400.000,00 dan 1 (satu) klip dikonsumsi sendiri sehingga sisa 2 (dua) klip yang berhasil diamankan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga rencananya akan Terdakwa jual kembali untuk mencari keuntungan;

- Bahwa selain barang bukti shabu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type CPH1701 warna hitam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card 087877977975 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Gabrielle warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi DIAN FITROH KALISTA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah perkara ini, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB. bertempat di sebuah Gang Kecil di Dusun Ngambes, Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Saksi bersama dengan Saksi Dwi Hermansyah, SH. dan Saksi Ahmad Abdul Aziz telah menangkap Terdakwa karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bermula Saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan hingga beberapa hari sampai kemudian mengetahui pelakunya biasa dipanggil dengan sebutan GONDRONG, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB. Saksi bersama dengan rekan melakukan pemantauan terhadap GONDRONG dan sekira jam 21.30 WIB. tepatnya disebuah gang kecil Dsn. Ngembes Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik karena waktu itu dalam pengamatan kami, GRONDONG berperilaku mencurigakan sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung saja mengamankannya dan saat di geledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang dililit isolasi hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam lipatan celana Jeans sebelah kiri yang dipakainya, kemudian diketahui bahwa pelaku yang biasa dipanggil dengan sebutan GONDRONG adalah Terdakwa AHMAD MUSLIMIN als GONDRONG;
- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa mengaku kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara KECENG dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ½ gram dan penyerahannya dengan cara di ranjau pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 WIB. di Jln. Bypass Krian termasuk Kec. Krian, Kab. Sidoarjo selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) klip, yang 2 (dua) klip telah dijual kepada saudara NGO dengan harga Rp400.000,00 dan 1 (satu) klip dikonsumsi sendiri sehingga sisa 2 (dua) klip yang berhasil diamankan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga rencananya akan Terdakwa jual kembali untuk mencari keuntungan;
- Bahwa selain barang bukti shabu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type CPH1701 warna hitam dengan nomor sim card 087877977975 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Gabrielle warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi di atas, Terdakwa di depan persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB WIB bertempat di sebuah Gang Kecil di Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dwi Hermansyah, SH, Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis karena membawa, memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan di gang kecil di Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik menuju warung kopi tiba-tiba ada beberapa petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ketika digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing ± 0,32 (nol koma tiga puluh dua) dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang sudah dililit isolasi warna hitam dari didalam lipatan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, yang ketika ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa shabu itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa mengaku kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara KECENG dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ½ gram pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib. di Jln. Bypass Krian termasuk Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan penyerahannya dengan cara di ranjau dalam artian saudara KECENG melalui telepon menyuruh Terdakwa menaruh uang pembelian shabu disuatu tempat setelah uang diambil saudara KECENG kemudian Terdakwa disuruh saudara KECENG untuk mengambil dilokasi penempatan shabu yang sudah ditentukan saudara KECENG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) klip, yang 2 (dua) klip telah dijual kepada saudara NGO dengan harga Rp400.000,00 dan 1 (satu) klip dikonsumsi sendiri sehingga sisa 2 (dua) klip yang berhasil diamankan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli shabu dari Keceng;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga rencananya akan Terdakwa jual kembali untuk mencari keuntungan;
- Bahwa selain barang bukti shabu pada diri Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type CPH1701 warna hitam dengan nomor sim card 087877977975 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Gabrielle warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan rehabilitasi narkoba dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing ± 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan ± 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan isolasi kecil warna hitam;.
- 1 (satu) buah HP merek OPPO type CPHI701 warna hitam dengan nomor simcard: 087877977975;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Gabrielle warna hitam;

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 519/Pen.Pid/2017/PN Gsk tanggal 15 November 2017, sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana oleh saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut adalah benar yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan bukti surat berupa:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tanggal 29 Maret 2017 No. Lab: 10081/NNF/2017, yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT. Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md. Diketahui oleh KaLabfor Cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. AHMAD MUSLIMIN Alias GONDRONG adalah:

- Barang bukti dengan nomor 10816/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 10818/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB. bertempat di sebuah Gang Kecil di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojosariarjo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik karena membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya oleh Saksi Dwi Hermansyah, SH. saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, lalu Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis melakukan penyelidikan hingga beberapa hari sampai kemudian mengetahui pelakunya biasa dipanggil dengan sebutan GONDRONG, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB. Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis melakukan pemantauan terhadap GONDRONG dan sekira jam 21.30 WIB. tepatnya disebuah gang kecil Dsn. Ngembes Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik ketika Terdakwa sedang berjalan di gang kecil di Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik menuju warung kopi lalu Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian Terdakwa dan ketika digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) dan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang sudah dililiti isolasi warna hitam dari didalam lipatan celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai
- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa mengaku shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari KECENG dengan harga Rp600.000.-(enam ratus ribu rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ gram pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB. di Jln. Bypass Krian termasuk Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan penyerahannya dengan cara di ranjau dalam artian KECENG melalui telepon menyuruh Terdakwa menaruh uang pembelian shabu disuatu tempat setelah uang diambil KECENG kemudian Terdakwa disuruh KECENG untuk mengambil lokasi penempatan shabu yang sudah ditentukan KECENG selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) klip, yang 2 (dua) klip telah dijual kepada saudara NGO dengan harga Rp400.000,00 dan 1 (satu) klip dikonsumsi sendiri dan sisa 2 (dua) klip yang berhasil diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada tubuh dan pakaian Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPH1701 warna hitam dengan nomor sim card 087877977975 dan 1

(satu) buah celana jeans panjang merek Gabrielle warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga rencananya akan Terdakwa jual kembali untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan rehabilitasi narkoba dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" disini menunjuk pada segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam arti sebagai subyek hukum, sehingga dapat berupa orang maupun Badan hukum. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa **AHMAD MUSLIMIN Alias GONDRONG** di depan persidangan sebelum pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata identitas Terdakwa terdapat kesesuaian dan kesamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang disampaikan di depan persidangan dengan yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa di depan persidangan sudah tepat karena Terdakwa dapat pula berperan sebagai subyek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap unsur Pertama dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang dalam dakwaan Primair yang menyatakan Terdakwa sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana telah terpenuhi, yang perbuatannya akan dibuktikan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi, maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Shabu diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB. bertempat di sebuah Gang Kecil di Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis karena membawa, memiliki narkotika jenis sabu, dimana sebelumnya Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa mengetahui informasi tersebut maka Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis melakukan penyelidikan hingga beberapa hari sampai kemudian mengetahui pelakunya biasa dipanggil dengan sebutan GONDRONG, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB. Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis melakukan pemantauan terhadap GONDRONG dan sekira jam 21.30 WIB. tepatnya disebuah gang kecil Dsn. Ngembes Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik ketika Terdakwa sedang berjalan di gang kecil di Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo, Kab. Gresik menuju warung kopi lalu Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian Terdakwa dan ketika digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) dan $0,34$ (nol koma tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram yang sudah dililiti isolasi warna hitam dari didalam lipatan celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengakui ketika ditanyakan Terdakwa mengaku shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari KECENG dengan harga Rp600.000.-(enam ratus ribu rupiah) untuk ½ gram pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB. di Jln. Bypass Krian termasuk Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan penyerahannya dengan cara di ranjau dalam artian KECENG melalui telepon menyuruh Terdakwa menaruh uang pembelian shabu disuatu tempat setelah uang diambil KECENG kemudian Terdakwa disuruh KECENG untuk mengambil lokasi penempatan shabu yang sudah ditentukan KECENG selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) klip, yang 2 (dua) klip telah dijual kepada saudara NGO dengan harga Rp400.000,00 dan 1 (satu) klip dikonsumsi sendiri dan sisa 2 (dua) klip yang berhasil diamankan oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa selain shabu ketika dilakukan penggeledahan pada tubuh dan pakaian Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang sudah dililiti isolasi warna hitam dari didalam lipatan celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type CPH1701 warna hitam dengan nomor sim card 087877977975 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Gabrielle warna hitam;

Meimbang, bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut selain untuk dipergunakan sendiri, rencananya juga untuk dijual dan mencari untung dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga telah memperlihatkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tanggal 29 Maret 2017 No. Lab: 10081/NNF/2017, yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT. Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md. Diketahui oleh KaLabfor Cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. AHMAD MUSLIMIN Alias GONDRONG adalah:

- Barang bukti dengan nomor 10816/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 10818/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut karena ketika ditangkap Terdakwa sedang berjalan di gang kecil di Ds. Mojosari Rejo Kec, Driyorejo Gresik menuju warung kopi, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terpenuhi dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan Primair, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menguraikan pertimbangan unsur-unsur tersebut secara tersendiri, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yang belum dipertimbangkan pada dakwaan Subsidair yaitu: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah memegang, mempunyai, ada padanya atau ada pada kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan dan didukung dengan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB. bertempat di sebuah Gang Kecil di Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis karena membawa, memiliki narkotika jenis shabu, dimana sebelumnya Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo Gresik;

Menimbang, bahwa mengetahui informasi tersebut maka Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis melakukan penyelidikan hingga beberapa hari sampai kemudian mengetahui pelakunya biasa dipanggil dengan sebutan GONDRONG, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB. Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis melakukan pemantauan terhadap GONDRONG dan sekira jam 21.30 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disebuah gang kecil Dsn. Ngembes Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo Gresik ketika Terdakwa sedang berjalan di gang kecil di Ds. Mojosari Rejo Kec. Driyorejo Gresik menuju warung kopi lalu Saksi Dwi Hermansyah, SH. Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Ahmad Abd. Azis langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian Terdakwa dan ketika digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) dan $0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram yang sudah dililiti isolasi warna hitam dari didalam lipatan celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengakui ketika ditanyakan Terdakwa mengaku shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari KECENG dengan harga Rp600.000.-(enam ratus ribu rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ gram pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB. di Jln. Bypass Krian termasuk Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan penyerahannya dengan cara di ranjau dalam artian KECENG melalui telepon menyuruh Terdakwa menaruh uang pembelian shabu disuatu tempat setelah uang diambil KECENG kemudian Terdakwa disuruh KECENG untuk mengambil lokasi penempatan shabu yang sudah ditentukan KECENG selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) klip, yang 2 (dua) klip telah dijual kepada saudara NGO dengan harga Rp400.000,00 dan 1 (satu) klip dikonsumsi sendiri dan sisa 2 (dua) klip yang berhasil diamankan oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa selain shabu ketika dilakukan penggeledahan pada tubuh dan pakaian Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang sudah dililiti isolasi warna hitam dari didalam lipatan celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type CPH1701 warna hitam dengan nomor sim card 087877977975 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Gabrielle warna hitam;

Meimbang, bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut selain untuk dipergunakan sendiri, rencananya juga untuk dijual dan mencari untung dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga telah memperlihatkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tanggal 29 Maret 2017 No. Lab: 10081/NNF/2017, yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT. Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui oleh KaLabfor Cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. AHMAD MUSLIMIN Alias GONDRONG adalah:

- Barang bukti dengan nomor 10816/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 10818/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa ketika ditangkap sedang berjalan di gang kecil hendak menuju ke warung dan tidak bermaksud menyerahkan shabu-shabu yang diletakkan Terdakwa didalam lipatan celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui shabu-shabu yang ditaruh didalam lipatan celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya, 2 (dua) lembar potongan isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO type CPH1701 warna hitam dengan nomor simcard: 087877977975, 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Gabrielle warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaanyang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1.....Menyatakan
Terdakwa AHMAD MUSLIMIN Alias GONDRONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2.....Membebaskan
Terdakwa dari Dakwaan Primair;

3.....Menyatakan
Terdakwa AHMAD MUSLIMIN Alias GONDRONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD MUSLIMIN Alias GONDRONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

5.....Menetapkan
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.....Menetapkan
Terdakwa tetap di tahan;

7.....Menetapkan
barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya;
- 2 (dua) lembar potongan isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO type CPH1701 warna hitam dengan nomor simcard: 087877977975;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Gabrielle warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8.....Membebaskan
kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Senin**, tanggal **14 Mei 2018** oleh **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI WINDAYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **POMPY POLANSKY A, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI WINDAYATI, S.H., M.H.